



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor . 68 /Pdt.P/ 2019/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **I Made Astawa, S.IK**, laki-laki, lahir di Penarukan 11 Agustus 1970, agama Hindu, pekerjaan Kepolisian (Polri), beralamat di Dusun Penarukan Kaja, Kel/Desa Penarukan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, NIK. 3174041108700008;-----

2. **Silva Helina**, perempuan, lahir di Bandung 8 Maret 1977, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Dusun Penarukan Kaja, Kel/Desa Penarukan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, NIK. 3174074803770005. Untuk selanjutnya keduanya disebut sebagai Para Pemohon ; -----

Dengan ini menyerahkan Surat Kuasa kepada I Gede Pt Yudi Satria Wibawa, S.H.I Gede Putu Aditya Dharma, S.H. dan Ni Nyoman Ayu Sisilia Tri Handayani, S.H. Para Advokat berkantor pada Jalan Yos Sudarso No. 15, Kel/Desa Dajan Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2019, baik secara bersama-sama maupun sendiri, bertindak untuk dan atas nama mewakili Para Pemohon :-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Mei 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 20 Mei 2019 dalam Register Nomor . 68 /Pdt.P/2019/PN Tab, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan status anak atas nama 1) I Ketut Nell Darren Raditya Astawa, laki-laki, lahir pada 9 Mei 2016 dan 2) I Putu Leon Reynand Adhyasta Astawa, laki-laki, lahir pada 11 Agustus 2018 adalah anak kandung sah dari para Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon adalah sepasang suami istri yang melangsungkan pernikahan secara adat Bali dan agama Hindu, pada tanggal 18 Februari 2019, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 5102-KW-18022919-0009, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 19 Februari 2019;-----

Halaman 4 Penetapan Nomor: 68 /PDT.P/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa karena sesuatu hal sebelum melakukan upacara pernikahannya para pemohon telah berhubungan selayaknya suami-istri, sehingga dari hubungan para pemohon tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama : -----

1. I Ketut Nell Darren Raditya Astawa, laki-laki, lahir pada 9 Mei 2016 dan
2. I Putu Leon Reynand Adhyasta Astawa, laki-laki, lahir pada 11 Agustus 2018.-----
3. Bahwa oleh karena kelahiran ke dua anak tersebut terjadi sebelum para Pemohon melakukan upacara perkawinan, maka demi adanya suatu kepastian hukum akan status dan kedudukan kedua anak para pemohon tersebut, maka para pemohon mohon kepada Yth, Pengadilan Negeri Tabanan agar menetapkan kedua anak para pemohon yaitu 1). I Ketut Nell Darren Raditya Astawa, laki-laki, lahir pada 9 Mei 2016 dan 2). I Putu Leon Reynand Adhyasta Astawa, laki-laki, lahir pada 11 Agustus 2018 adalah sah anak kandung dari para Pemohon;-----

Bahwa berdasarkan dalil permohonan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Pengadilan Negeri Tabanan untuk menetapkan sebagai berikut :-----

2. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;-----
3. Menetapkan bahwa kedua anak para Pemohon atas nama 1). I Ketut Nell Darren Raditya Astawa, laki-laki, lahir pada 9 Mei 2016 dan 2). I Putu Leon Reynand Adhyasta Astawa, laki-laki, lahir pada 11 Agustus 2018 adalah sah anak kandung dari para Pemohon;-----
4. Menghukum pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari permohonan ini.-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon secara lisan dalam persidangan tertanggal 27 Mei 2019, menyatakan pencabutan terhadap Permohonan nomor :68 /Pdt. P/2019/PN. Tab. yang pada pokoknya menyatakan mencabut Permohonan yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan di bawah Register Nomor : 68 /Pdt. P/2019/PN. Tab. karena pihak Para Pemohon belum siap dengan Bukti Surat yang harus disetorkan dipersidangan ; -----

Halaman 4 Penetapan Nomor: 68 /PDT.P/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Permohonan tersebut dilakukan sendiri oleh pihak Kuasa hukumnya. -----

----- Menimbang, bahwa pencabutan Permohonan yang dimohonkan oleh pihak Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan pasal 271 Jo Pasal 272 Rv (Reglement of de Rechtvordering) serta Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 1841 K/Pdt/1984. tanggal 23 Nopember 1985, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya dan belum juga dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, maka pencabutan Permohonan ini sepenuhnya menjadi hak Para Pemohon tanpa mempertimbangkan persetujuan dan kepentingan. Pencabutan terhadap Permohonan aquo oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian patut dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Permohonan tersebut diatas , memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mencoret perkara aquo dari buku register perkara perdata -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Permohonan tersebut dikabulkan maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- Memperhatikan pasal 271 jo Pasal 272 Rv dan ketentuan PerUndang-Undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan agar perkara Nomor 68 /Pdt.P/2019/PN Tab. dicabut dan dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan ; -----
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 4 Penetapan Nomor: 68 /PDT.P/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2019, oleh **Pulung Yustisia Dewi ,S.H., M.H** sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor . 68/Pdt.P/2019/PN.Tab, tanggal 20 Mei 2019, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Ni Nengah Suarningsih, S.H, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon maupun Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ni Nengah Suarningsih, S.H,

Pulung Yustisia Dewi ,S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 125.000,00
4. Biaya sumpah	Rp. -
5. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)